



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 255 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Lomba Desa dan Kelurahan merupakan kegiatan evaluasi yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan serta memberikan dorongan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengikuti lomba dalam rangka peningkatan pembangunan di Desa;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan perlu di lakukan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah terkordinasi terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan dapat berjalan dengan baik perlu membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2022, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlampir dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas:

- a. memeriksa kelengkapan administrasi atau dokumen yang menjadi persyaratan dalam lomba;
- b. melaksanakan evaluasi dan menilai administrasi atau dokumen berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh tim penilai; dan



- c. merekapitulasi hasil penilaian berdasarkan peringkat untuk penetapan kejuaraan lomba.

KETIGA : Tim Penilai menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPAKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
8. Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 255 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN  
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung/Penasihat	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
	Tim Penilai Bidang Kemasyarakatan :	
5.	Ketua	Muhammad Syaiful, S.IP
	Anggota	Prof. Dr. Wahyuningsih, SE., M.Sc
	Anggota	Hendra Gunawan,S.Si
	Anggota	Suicin Alia
	Anggota	Karmin Talakana
	Anggota	Zulmina
	Anggota	Jesica Tabupok, Amd.P
	Tim Penilai Bidang Pemerintahan :	
6.	Ketua	Mahrobin M. Moligay, S.Sos
	Anggota	Risdawati, SKM., M.Kes
	Anggota	Hartini,S,Sos
	Anggota	Abd.Rifai Dg. Palenna, S.IP
	Anggota	Indah Mustika, SE
	Anggota	Haerudin Yampunggene
	Anggota	Muhammad Zikri, S.Kom
	Tim Penilai Bidang Kewilayahan:	
7.	Ketua	Amrun Manyangka, SE
	Anggota	Siti Ni'mah, S.S
	Anggota	Haryanto, SE
	Anggota	Amlan Tambuak, SH
	Anggota	Eri Angai KD. Sauddeniuk, S.Sos
	Anggota	Muhamad Hilham Alania

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR